

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya¹. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.² Sedangkan Yuridis artinya menurut hukum, misalnya secara yuridis formal undang-undang partai politik yang telah disahkan oleh DPR dan diberlakukannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua warga negara Indonesia³. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya⁴. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan hukum terkait mengenai masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

¹ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses pada tanggal 11 Desember 2024

² Komaruddin. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

³ Telly sumbu, 2010, *Kamus umum politik dan hukum*, Jakarta , Jala Permata Aksara, hal 856.

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hal .83-88

2.2. Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”⁵ Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum⁶.

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu dikemukakan di

⁵ Sudarto 1990. Hukum Pidana Jilid IA-IB”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Hal. 3

⁶ Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana”, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.. Hal. 91

sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional⁷.

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang⁸.

2.2.2 Jenis - Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya

⁷ Moeljatno, 1987 , *Asas-asas Hukum Pidana*”, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta.. Hal. 24

⁸ Barda Arief, Nawawi, 2000 , *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang..Hal. 4

merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*⁹.

Jenis-jenis tindak pidana yang kita kenal adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP) Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum¹⁰.

- b) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu

⁹ Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, Hal .51

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja grafindo persada, Jakarta, Hal .58

aklibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya¹¹.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338,dll Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah karena kesalahannya¹².

d) Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*).

(Berdasarkan macam Perbuatannya). Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP

¹¹ Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, Hal .126

¹² Teguh Prasetyo, Op.cit., Hal .58

(membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)¹³.

- e) Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)¹⁴.

- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).

- g) Tindak Pidana communia dan Tindak Pidana Propria (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).

¹³ Mohammad Ekaputra, 2015. Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2,Usu Press, Medan, Hal .102

¹⁴ Adami Chazawi,Op.Cit., Hal .130

Tindak Pidana communia (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran.

- h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).

- i) Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan,

diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian) Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).

j) Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).

k) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan).

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP

- l) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).

2.3 Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat

serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika¹⁵

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain. Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang

¹⁵ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, , Hlm : 23

diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan¹⁶.

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

1. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
2. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan¹⁷)

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan

¹⁶ M. Sholehudin, 2004, , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, hal 17-19

¹⁷ Badan narkotika nasional, 2010, Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta, hal 1.

apa-apa¹⁸. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*)¹⁹.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika²⁰.”

2.3.2 Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap

¹⁸ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, hal 78.

¹⁹ Sylviana, 2001. Bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, hal.8

²⁰ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80

masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil²¹ Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba²²:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114;

²¹ Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia, Bogor, hal, 49

²² Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta., hal. 90

- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- r) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

2.3.3 Jenis- Jenis Narkotika

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis.

- a) Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit
- b) Sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant²³.

Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan, yaitu :

- a) Narkotika golongan I : dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, morphine, putaw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- b) Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c) Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya.

²³ Hari Sasangka, 2003., Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, Hal . 35

2.4 Tinjauan Umum tentang Klasifikasi Peradilan Sipil (Lembaga Peradilan Umum)

Macam-macam lembaga peradilan yang berdiri di Indonesia. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Dari ketentuan di atas, Penulis akan fokus pada klasifikasikan Peradilan Sipil yaitu Peradilan Umum yang meliputi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti), sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

2. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi (Banding)

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang

3. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara (Kasasi)

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung

terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.

2.4.1 Jenis – Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu²⁴:

a) Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- 1) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

²⁴ Ansori Sabuan dkk, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, Hal . 197-198

- 3) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 - 4) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (*perselisihan kewenangan*). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.
- b) Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
- 1) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 - 2) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 - 3) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat (1) KUHAP

2.4.2 Putusan Bebas

Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai seorang pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara pada antara para pihak yang saling berkaitan. Menurut Mukti Arto, putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*)²⁵.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak²⁶. Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan bahwa, “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan²⁷. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis

²⁵ Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , hal.168.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh., Yogyakarta: Liberty, hal. 23

²⁷ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty, hal. 206

selalu bersifat condemnation (menghukum), atau bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi²⁸.

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah²⁹

- a) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b) Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c) Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d) Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum.

Sebelum memberikan putusan, hakim banyak untuk berfikir dan menimbang, karena dalam memutuskan suatu putusan perlu adanya pertimbangan yang matang untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan memang sudah tugasnya sebagai penegak hukum di dalam persidangan. Sehingga perlu diketahui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim yaitu :

- 1) Analisis terhadap perbuatan yang dilarang atau bahkan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

²⁸ Raihan A. Rasyid, 1998, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , hal.200

²⁹ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, 2012. Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-putusan Di Pengadilan, Jurnal, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hal. 173-195.

- 2) Analisis terhadap perbuatan terdakwa terkait dengan apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak;
- 3) Penjatuhan putusan baik berupa pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas.³⁰

Dengan harfiah dalam menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus memahami pasal dakwaan pada terdakwa telah cocok dengan perbuatan kejahatan ataupun perbuatan kejahatan yang dicoba tidak serupa dengan yang didakwakan, kemudian dengan mempertimbangan dengan bukti- bukti yang terpaut dalam aksi terdakwa bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidaknya, serta kesimpulannya kemudian hakim memutuskan ketetapan yang seimbang.

Putusan Bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada pengertian ini terdakwa bebas dari dakwaan, bebas dari dakwaan, serta dibebaskan dari pemidanaan. Yang berarti juga terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Djoko Prakoso, menyatakan Salah satu bentuk dari putusan adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Secara singkat, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari

³⁰ M. Syamsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 179

pemidanaan. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.

Adapun beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut³¹

- a) Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.
- b) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de "vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen"* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya
- c) Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrispraak"* dimana Hakim telah mengambil putusan tentang "feiten" dan menjatuhkan putusan ‖pelepasan dari tuntutan hukum‖, padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu ‖pembebasan secara murni.
- d) Pembebasan tidak murni atau *de onzuivere vrijspraak* dalam hal "bedekte nietigheid van dagvaarding (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan.

Liling Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidanan atau menempuh ganjaran sebab hasil pemeriksaan dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum pada pesan dakwaaannya tidak

³¹ Lilik Mulyadi, 2008, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 158-159

bisa dibuktikan secara legal serta memastikan bagi hukum. Ledeng Marpaung, mengatakan Putusan bebas seakan terjalin cuma sebab tersangka tidak teruji pada pengecekan sidang dengan tutur lain kekeliruan tersangka ataupun aksi yang didakwakan legal yang ditetapkan tidak teruji³² berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan disidang pengadilan³². M. Yahya Harahap berpendapat pada bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa putusan bebas memaknakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari suatu desakan hukum (*vrijspraak*) ataupun *acquittal*, pada maksud dibebaskan dari ppidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dijatuhkan pidana³³ Perbedaan itu juga dapat dilihat jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan oleh terdakwa tidak dapat dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang dinamakan sebagai putusan lepas.

Putusan Bebas dan Putusan Lepas dapat dibedakan dengan : Evaluasi leluasa suatu tetapan itu terkait dalam 2 perihal, ialah:

- a) Tidak memenuhi dasar pembuktian menurut undang-undang dengan cara negatif Pembuktian yang diperoleh pada persidangan tidak cukup

³² Ledeng Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana: Di kejaksaaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi, Jakarta: Sinar Grafika, , hal.137

³³ Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 347

meyakinkan kekeliruan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.

- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang legal.

Dari pernyataan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa putusan bebas dapat dijatuhkan ketika dakwaan dari penuntut umum tidak dapat dibuktikan dampak tidak terdapatnya aksi yang dicoba sang terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. secara yuridis putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, bila majelis hukum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Kondisi salah dan meyakinkan Majelis Hakim pada memperhitungkan perihal yang didakwakan pada tersangka bisa dimengerti didalam susunan proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak sukses menciptakan serta mengantarkan alat- alat fakta yang mempunyai daya untuk meyakinkan hakim